



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 421 / 197 - Disdik

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN ABDI KARYA
(YADIKA) KABUPATEN BEKASI UNTUK SLTP, SMU DAN SMK YADIKA - 8
KABUPATEN BEKASI

LOKASI JL. RAYA JATI MULYA DESA JATI MULYA KECAMATAN TAMBUN SELATAN
MULAI TAHUN PELAJARAN 2003/2004

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi ,

- Membaca : Surat Permohonan dari Pengurus Yayasan Abdi Karya (YADIKA) Nomor : 078/BP-YAK/XI/2002 tertanggal 18 November 2002 perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab, masyarakat dan pemerintah.
b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Abdi Karya (YADIKA) telah mengusahakan didirikannya SLTP, SMU dan SMK Yadika-8 di Kabupaten Bekasi.
c. bahwa semua persyaratan untuk program tersebut diatas oleh Yayasan Abdi Karya (YADIKA) telah terpenuhi.
d. bahwa berhubung dengan hal-hal diatas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan, dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tentang Pemberian Izin Operasional kepada Yayasan Abdi Karya (YADIKA) dikabupaten Bekasi untuk SLTP, SMU dan SMK Yadika - 8 yang berlokasi di Jalan Jatimulya Desa Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang - Undang RI No. 2 Tahun 1989.
2. Undang - Undang RI No. 22 Tahun 1999.
3. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990.
4. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000.
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982.
6. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
7. Keputusan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/102/Kep/OT/95 tanggal 28 November 1985.